



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS TEGALREJO**

JI Pahlawan No. 196 Telp. (0293) 3148962 Tegalrejo – Magelang 56592  
E – mail : pkmtegalrejokabmgl69@yahoo.com

---

**SURAT PERJANJIAN**  
**NOMOR : 0194.5/45/ 21.25 / 2016**  
**019.5/1136.b/18/2016**

**TENTANG**

**KERJASAMA RUJUKAN DAN UMPAN BALIK  
ANTARA PUSKESMAS TEGALREJO  
DENGAN RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : drg. Fatchur Rochman

Jabatan : Kepala Puskesmas Tegalrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Tegalrejo, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr. M Syukri, MPH

Jabatan : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan oktober tahun dua ribu enam belas sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tegalrejo dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan perjanjian adalah mewujudkan kerjasama pelayanan kesehatan dalam bidang rujukan dan umpan balik antara Puskesmas Tegalrejo dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS KESIHATAN  
PUSKESMAS TEGALREJO  
Jl. Pajuwon No. 106 Tel. (023) 3148065 Telefax. - Alamat 26525  
E-mail : pkmtegalrejo@pksmtd69@yahoocom



SURAT PERINTAH  
NOMOR : 0142/H2/1-SK/SO/1  
010.51138.PN/812018

### TENTANG

KERJASAMA RUMUKAN DAN UMPAMAN BALIK  
ANTARA PUSKESMAS TEGALREJO  
DENGAN RUSD MUNILAN KABUPATEN MAGELANG

Yaudah perintah ini bersifat tajuk dan di pasang ini :

1. Nama : drg. L. Agustini Roro Putri  
Jabatan : Kepala Puskesmas Tegalrejo  
Dariwati peri ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Tegalrejo, untuk  
melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perintah ini.

2. Nama : dr. M. Syaikhur MPH  
Jabatan : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
Dariwati peri ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten  
Magelang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perintah ini.

Wisdejusud, diatur sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kesehatan.

Pasal 1

Menetapkan bahwa

(1) Maka dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan perintah ini dilakukan dengan kerjasama dan kolaborasi antara Puskesmas Tegalrejo dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan perintah ini dilakukan dengan kerjasama dan kolaborasi antara Puskesmas Tegalrejo dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 2

Rusda Firdaus

- a. Kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dilaksanakan dalam bentuk : Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan dan spesialisasi serta pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh Pihak Pertama.
- a. Tukar menukar informasi terkait keadaan, status penyakit dan kelanjutan terapi pasien yang dirujuk kepada Pihak Kedua.

### **Pasal 3**

#### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Pihak Pertama akan mendapatkan layanan medis dari Pihak Kedua untuk pasien yang dikirimkan oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi medis tentang perkembangan kondisi pasien yang dikirimkan sesuai dengan norma yang ditentukan oleh kode etik kedokteran.
3. Pihak Pertama wajib memberikan informasi medis tentang kondisi pasien yang tergolong emergency atau membutuhkan perawatan rawat inap sebelum melakukan rujukan ke Pihak Kedua, dengan menghubungi bagian IGD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
4. Pihak Kedua berhak menolak pasien yang akan dirujuk ke pihak kedua apabila :
  - a) Kondisi peralatan medis dan SDM RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tidak mampu untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien yang akan dirujuk.
  - b) Kamar penuh
5. Pihak Kedua wajib memberikan pelayanan medis dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada pelayanan prima.

### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tiga tahun kemudian.

### **Pasal 5**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

g) Kellgasams sutela Pirk Petisna denpasu Pirk Kedas dikesanekau desis  
penjuk . Pejabuan Kespriau tingkat selanjutnya pun sebesiisasi seti  
benetekan benunjung and disk sabtu diskukan oleh Pirk Petisna.  
h) Tukai mencukai informasi teknik keadasan status penyakit dan kelaunjutan  
terapi basien and ditunjuk kepada Pirk Kedas.

### Passi 3

Hak dan Kewajiban Para Pirk

1. Pirk Petisna akan mendekati pasien media di Pirk Kedas untuk  
basien and diketahui oleh Pirk Petisna.  
2. Pirk Petisna periksa mendekati informasi media (susah berkenan  
kondisi basien and dilanjutkan sesuai dengan tolak dan turunkan oleh  
kode etik kedokteran).

3. Pirk Petisna wajib memperkenalkan informasi media tentang kondisi basien  
and tetapkan tuntutan ke Pirk Kedas, dengan mengumpulkan pagaiu IGD RSUD  
Multisia Kapabatan Magelang.

4. Pirk Kedas periksa mengetahui basien dan ditunjuk ke pirk Kedas  
sepuas :

a) Kondisi beratnya media di SDM RSUD Multisia Kapabatan Magelang  
diskusikan untuk memperbaiki kesehatan media ketika basien and  
skau ditunjuk.

b) Kasiar basuh

c) Pirk Kedas wajib memperkenalkan berasaun media defensio sepuas pasien  
denpasu mendesakan bedas debrasanu birus.

### Passi 4

Jadika Makta

Bersilangan ini periksa seluruh standart ditetapkan dan periksa tiga temuan  
keuntungan

### Passi 5

Penyelesaian Perseleksian

Dalam hal ini terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

#### Pasal 6

##### Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya surat perjanjian ini dibebankan kepada :

- (1) BPJS apabila pasien yang dirujuk adalah peserta BPJS.
- (2) JAMKESDA apabila pasien yang dirujuk adalah peserta JAMKESDA.
- (3) Asuransi swasta apabila pasien memiliki asuransi swasta
- (4) Pasien, apabila pasien yang dirujuk bukan masuk kriteria no (1) sampai no (3) tersebut diatas.

#### Pasal 7

##### Addendum

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

#### Pasal 8

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangi oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan semuanya mempunai kekuatan hukum yang sama.



